

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi ekonomi, liberalisasi perdagangan, serta meningkatnya tuntutan transparansi publik telah mendorong perubahan signifikan dalam paradigma pengelolaan perusahaan modern. Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*), melainkan juga dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemegang saham (*shareholders*), pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta masyarakat luas¹. Secara konseptual, *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat sistem, prinsip, dan mekanisme yang mengatur serta mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menegaskan bahwa corporate governance berkaitan dengan struktur hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya². Di Indonesia, prinsip-prinsip GCG dikenal melalui lima pilar utama, yaitu: *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), *Independency* (Kemandirian), *Fairness*

¹ Andrei Shleifer and Robert W Vishny, "A Survey of Corporate Governance," *Journal of Finance* 52, no. 2 (1997): 737–83, <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>.

² OECD, *G20/OECD Principles of Corporate Governance* (Paris: OECD Publishing, 2015), <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>.

(Kewajaran). Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, profesional, serta berkelanjutan (*sustainable company*)³. Dalam perspektif hukum perusahaan, prinsip GCG memiliki keterkaitan erat dengan doktrin *fiduciary duty* yang melekat pada organ perseroan, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris. Doktrin ini mengandung kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*), penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan⁴.

Pengaturan normatif mengenai tata kelola perusahaan di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 92 UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sedangkan Pasal 97 menegaskan tanggung jawab pribadi Direksi apabila lalai menjalankan tugasnya. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip akuntabilitas dan responsibility dalam GCG. Selain UUPT, pengaturan mengenai tata kelola perusahaan negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai salah satu BUMN strategis, PT Pertamina (Persero) memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Pertamina bergerak di sektor energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ketahanan energi nasional. Berdasarkan Laporan Tahunan Pertamina tahun

³ Mas Achmad Daniri, "Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia," (*No Title*), 2005.

⁴ Ridwan Khairandy and Abdul Latif, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi* (Kreasi Total Media, 2009).

2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar lebih dari USD 75 miliar dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ⁵.

Sektor energi menyumbang porsi strategis terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sektor energi dan pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap struktur ekonomi nasional serta menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara ⁶. Dengan posisi tersebut, tata kelola Pertamina bukan hanya persoalan manajerial internal, melainkan juga menyangkut kepentingan publik dan stabilitas ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, pengelolaan BUMN termasuk Pertamina tidak terlepas dari berbagai tantangan tata kelola, seperti potensi konflik kepentingan, intervensi politik, serta risiko penyalahgunaan kewenangan. Penelitian yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal hukum bisnis menunjukkan bahwa efektivitas penerapan GCG pada BUMN sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan prinsip fiduciary duty serta mekanisme pengawasan internal yang kuat ⁷.

Dalam perspektif penelitian hukum normatif, penting untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang mengatur prinsip GCG dengan implementasinya dalam struktur dan mekanisme pengelolaan PT Pertamina

⁵ Maycika Anggreini et al., “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Pertamina (Persero),” *Current Research on Practice Economics and Sharia Finance (CAPITAL)* 3, no. 4 (2026): 17–23.

⁶ Tsanya Rusyda et al., “PENGARUH EKSPOR DAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA TERHADAP NILAI PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO: DENGAN PENDEKATAN ARDL,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).

⁷ Syaefullah Adam et al., *Good Corporate Governance: Konsep, Teori, Regulasi, Dan Praktik* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

(Persero). Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan⁸. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik manajerial, tetapi menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kesesuaian penerapan GCG dengan ketentuan UUPT.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Energi terhadap PDB Indonesia

Tahun	Kontribusi Sektor Energi & Pertambangan terhadap PDB (%)	Sumber
2019	12,3%	Kementerian ESDM
2020	11,5%	Kementerian ESDM
2021	12,2%	Kementerian ESDM
2022	13,0%	Kementerian ESDM
2023	±12-13%	Handbook of Energy & Economic Statistics 2023

Keterangan : Data diolah dari Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia (Kementerian ESDM).

Tabel 2. Kinerja Keuangan PT Pertamina (Persero)

Tahun	Pendapatan (USD Miliar)	Laba Bersih (USD Miliar)	Sumber
-------	-------------------------	--------------------------	--------

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

2021	57,5	3,1	Annual Report Pertamina 2021
2022	84,9	3,8	Annual Report Pertamina 2022
2023	75,79	4,77	Annual Report Pertamina 2023

Keterangan : Data bersumber dari Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2021–2023.

Tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa sektor energi memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, serta PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN strategis memiliki kinerja keuangan yang besar dan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Hal ini memperkuat urgensi penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan.

Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaan (*das sein*) menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini. Apakah prinsip transparansi telah tercermin dalam mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Direksi? Apakah prinsip akuntabilitas telah dijalankan sesuai Pasal 97 UUPT? Apakah pengawasan Dewan Komisaris telah mencerminkan prinsip independensi sebagaimana diamanatkan oleh hukum perseroan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan urgensi penelitian ini dalam rangka memperkuat pengembangan hukum perusahaan, khususnya dalam konteks tata kelola BUMN strategis.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pertamina (Persero) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pertamina (Persero) dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup dua manfaat, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan hukum perusahaan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara konsep *Good Corporate Governance* dengan ketentuan hukum perusahaan di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap kajian hukum perusahaan dan tata kelola korporasi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, khususnya perusahaan milik negara. Bagi perusahaan, khususnya PT Pertamina (Persero), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, khususnya dalam pengelolaan BUMN yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman

mengenai pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan milik negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*), melainkan lebih menekankan pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, peneliti akan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang

⁹ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

¹⁰ Bambang Hajar Herwibowo, Maryano Maryano, and Hedwig A Mau, "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance," *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 1491–1503.

mengatur prinsip *Good Corporate Governance* dengan penerapannya dalam pengelolaan perusahaan, khususnya pada PT Pertamina (Persero).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, guna mengetahui bagaimana suatu masalah hukum diatur dalam sistem hukum yang berlaku ¹¹.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang pasalnya Sebagian telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diperketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, serta mekanisme pengelolaan perusahaan dalam perspektif hukum perusahaan.

¹¹ Nur Aini Rakhmawati et al., "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, doktrin-doktrin, serta teori-teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hukum yang menjadi dasar dalam pembahasan penelitian.¹²

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta doktrin *fiduciary duty* yang melekat pada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengelolaan perusahaan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji berbagai pandangan para ahli hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan guna membangun landasan teoritis yang kuat dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹² Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di indonesia. *Journal of Management and Entrepreneurship*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/JMK.8.1.PP>.

dengan penelitian ini, antara lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hukum perusahaan, artikel, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan pustaka, seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Dengan menggunakan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang relevan guna mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai bahan hukum yang telah diperoleh untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti¹⁴. Dengan demikian, analisis tersebut bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikaji dengan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta membandingkannya dengan konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah.

Melalui proses analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 141," *Lihat Juga Zainuddin Ali*, 2011.

penerapan tata kelola perusahaan pada perusahaan milik negara.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun atas empat bab, yang mana masing-masing bab memuat pembahasan yang dijabarkan di dalam subbab-subbab. Pembahasan yang dibahas pada masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dipisah-pisahkan untuk dapat memberikan Gambaran yang utuh atas permasalahan yang dibahas tersebut. Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan..

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, meliputi tinjauan umum tentang *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip GCG, tinjauan tentang perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tinjauan mengenai Badan Usaha Milik Negara, konsep *fiduciary duty*, serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta analisis penerapan prinsip GCG pada PT Pertamina (Persero) dalam perspektif hukum perusahaan, termasuk kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang diberikan penulis sebagai rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti.